

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan institusi yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan manusia karena menjadi fondasi terbentuknya keluarga sebagai unit sosial sekaligus institusi hukum yang diakui oleh negara. Melalui perkawinan lahir hubungan hukum yang menimbulkan berbagai hak dan kewajiban bagi suami dan istri, baik yang berkaitan dengan aspek pribadi maupun aspek harta kekayaan, termasuk tanggung jawab terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh sebab itu, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan keperdataan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai pranata hukum yang dibangun untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang tertib, adil, dan memberikan perlindungan bagi setiap anggota keluarga.¹

Dalam perspektif Islam, perkawinan merupakan *mīṣāqan ghalīẓan* (perjanjian yang kuat) yang dibangun atas dasar tanggung jawab, kasih sayang, dan saling melengkapi di antara suami dan istri. Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 8–12; **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**, Pasal 1.

merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (Q.S. Ar-Rūm [30]: 21).²

Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata membentuk hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan, melainkan mewujudkan kehidupan keluarga yang dilandasi ketenteraman (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah). Tujuan tersebut hanya dapat diwujudkan apabila hak dan kewajiban para pihak dilaksanakan secara seimbang sesuai dengan kedudukan masing-masing. Dengan demikian, pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perkawinan bukan hanya merupakan konsekuensi moral dan keagamaan, tetapi juga merupakan konsekuensi yuridis yang memperoleh pengakuan dalam sistem hukum Indonesia.

Prinsip tersebut kemudian memperoleh penguatan dalam hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 1 undang-undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang memandang perkawinan sebagai institusi yang tidak hanya mengatur status hukum

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Ar-Rūm [30]: 21.

para pihak, tetapi juga membentuk sistem tanggung jawab yang harus dijalankan selama kehidupan rumah tangga berlangsung.³

Salah satu tanggung jawab yang memiliki kedudukan paling mendasar dalam kehidupan rumah tangga adalah kewajiban memberikan nafkah. Dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, nafkah tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan tempat tinggal, tetapi juga mencakup berbagai kebutuhan lain yang diperlukan untuk menjamin keberlangsungan hidup yang layak sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kewajiban nafkah mempunyai posisi yang strategis karena berkaitan secara langsung dengan terpenuhinya hak-hak dasar anggota keluarga, khususnya istri dan anak, sehingga keberadaannya menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh syariat maupun peraturan perundang-undangan⁴

Pentingnya kewajiban nafkah juga ditegaskan dalam sabda Rasulullah saw.:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."⁵

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 165–174.

⁵ Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Aḥkām, Bāb Qawl al-Imām: *Kullukum Rā'in wa Kullukum Mas'ul 'an Ra'iyatihi*, No. Hadis 7138; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Imārah, No. Hadis 1829.

Hadis tersebut mengandung makna bahwa setiap tanggung jawab yang lahir dari hubungan keluarga membawa konsekuensi pertanggungjawaban, termasuk kewajiban suami dalam memenuhi hak-hak ekonomi keluarganya. Dengan demikian, kewajiban nafkah tidak hanya dipandang sebagai kewajiban yang lahir karena adanya hubungan perkawinan, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap martabat, keberlangsungan hidup, dan kesejahteraan anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.

Selama perkawinan berlangsung, hubungan antara hak dan kewajiban tersebut pada dasarnya berjalan dalam satu ikatan hukum yang utuh. Akan tetapi, dinamika kehidupan rumah tangga tidak selalu berakhir pada terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan. Dalam keadaan tertentu, hubungan perkawinan dapat berakhir karena perceraian yang membawa konsekuensi hukum terhadap para pihak. Berakhirnya ikatan perkawinan tersebut kemudian melahirkan persoalan yang tidak lagi terbatas pada putusannya hubungan suami dan istri, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan hak dan kewajiban yang tetap harus dipenuhi setelah perceraian. Persoalan inilah yang menjadi titik awal penting untuk memahami kedudukan kewajiban nafkah dalam konteks hukum pasca perceraian.

Berakhirnya suatu perkawinan karena perceraian pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk perubahan status hukum dalam hubungan keluarga. Perceraian memang mengakhiri hubungan suami istri sebagai pasangan dalam ikatan perkawinan, namun tidak serta-merta menghapus seluruh akibat hukum yang lahir selama perkawinan berlangsung. Sebaliknya, sejak putusan perceraian memperoleh

kekuatan hukum, lahir berbagai konsekuensi hukum yang tetap mengikat para pihak, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak mantan istri dan anak. Dengan demikian, perceraian tidak hanya dipahami sebagai akhir dari suatu hubungan perkawinan, tetapi juga sebagai awal dari berlakunya sejumlah kewajiban hukum yang tetap harus dilaksanakan setelah hubungan perkawinan berakhir.⁶

Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga memiliki kekhasan yang membedakannya dari hubungan hukum keperdataan pada umumnya. Dalam hubungan keperdataan biasa, berakhirnya suatu hubungan hukum pada umumnya mengakhiri pula hak dan kewajiban para pihak. Sebaliknya, dalam hukum perkawinan, putusya ikatan perkawinan justru tidak menghapus seluruh tanggung jawab yang telah lahir sebelumnya. Negara tetap memberikan perlindungan terhadap kepentingan pihak-pihak yang secara hukum masih memiliki hak untuk dipenuhi, sehingga keberlanjutan kewajiban tertentu setelah perceraian merupakan konsekuensi logis dari fungsi perlindungan yang diemban oleh hukum keluarga.⁷

Di antara berbagai akibat hukum yang lahir setelah perceraian, persoalan nafkah memiliki posisi yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup mantan istri dan anak. Berbeda dengan pembagian harta bersama yang umumnya diselesaikan pada saat perceraian, kewajiban nafkah

⁶ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading, 1975), hlm. 233–238.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 284–292.

memiliki karakter yang dapat terus berlangsung setelah putusnya perkawinan sesuai dengan bentuk dan ruang lingkup yang ditentukan oleh hukum. Oleh sebab itu, keberadaan pengaturan mengenai nafkah pasca perceraian tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan kepastian mengenai kewajiban bekas suami, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hukum terhadap hak-hak ekonomi pihak yang secara hukum masih berhak menerimanya.⁸

Perlindungan terhadap hak-hak tersebut sejalan dengan prinsip keadilan yang menjadi salah satu tujuan hukum. Dalam konteks hukum keluarga, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian hak kepada masing-masing pihak secara proporsional, tetapi juga sebagai upaya menjaga keberlangsungan kehidupan mantan istri dan anak agar tidak kehilangan perlindungan ekonomi semata-mata karena berakhirnya hubungan perkawinan. Atas dasar pertimbangan tersebut, kewajiban nafkah pasca perceraian memperoleh posisi yang strategis karena menjadi titik temu antara tanggung jawab hukum, perlindungan hak, dan tujuan penyelenggaraan keadilan dalam kehidupan berkeluarga.⁹

Dalam perspektif hukum Islam, keberlanjutan tanggung jawab nafkah setelah perceraian tidak dapat dilepaskan dari prinsip bahwa putusnya perkawinan tidak serta-merta menggugurkan seluruh kewajiban yang timbul dari hubungan keluarga. Syariat tetap menempatkan pemenuhan kebutuhan pihak yang berhak sebagai bagian dari tanggung jawab yang harus ditunaikan sesuai dengan keadaan yang

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 305–317.

⁹ Gustav Radbruch, "Legal Philosophy," dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, terj. Kurt Wilk (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1950), hlm. 107–109.

menyertainya. Hal ini antara lain tercermin dalam Q.S. at-Talāq [65]: 6 yang memerintahkan agar perempuan yang berada dalam masa idah diberikan tempat tinggal sesuai dengan kemampuan suami serta melarang tindakan yang ditujukan untuk menyulitkan mereka.¹⁰ Prinsip tersebut memperlihatkan bahwa perceraian tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan perlindungan ekonomi terhadap pihak yang masih memiliki hak setelah perkawinan berakhir.

Prinsip pemenuhan nafkah tersebut kemudian memperoleh ukuran yang lebih substantif melalui Q.S. at-Talāq [65]: 7. Ayat ini menempatkan kemampuan pihak yang berkewajiban sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pengeluaran nafkah.¹¹ Pada saat yang sama, Q.S. al-Baqarah [2]: 233 menggunakan ukuran *ma'rūf* dalam pemenuhan rezeki dan pakaian.¹² Apabila kedua ketentuan tersebut dibaca secara berkelindan, dapat dipahami bahwa hukum Islam tidak memandang nafkah semata-mata sebagai kewajiban formal untuk memberikan sejumlah harta, tetapi sebagai kewajiban yang pelaksanaannya mempertimbangkan kemampuan pemberi nafkah, kebutuhan pihak yang berhak, serta kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, keberadaan kewajiban dan keterlaksanaan kewajiban merupakan dua hal yang tidak semestinya dipisahkan.

Arah perlindungan tersebut juga terlihat pada kewajiban yang timbul sebagai akibat perceraian. Hukum Islam mengenal hak-hak tertentu yang tetap melekat

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. at-Talāq [65]: 6.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. at-Talāq [65]: 7.

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. al-Baqarah [2]: 233.

setelah perkawinan berakhir, antara lain nafkah selama masa idah dalam kondisi yang ditentukan syariat, *mut'ah* sebagai pemberian kepada perempuan yang diceraikan, serta keberlanjutan tanggung jawab orang tua terhadap kebutuhan anak.¹³ Dengan demikian, perceraian memang mengubah hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi tidak dengan sendirinya menghilangkan seluruh tanggung jawab ekonomi yang mempunyai dasar syar'i. Perspektif ini menempatkan nafkah pasca perceraian bukan sekadar sebagai konsekuensi administratif dari suatu putusan perceraian, melainkan sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak pihak yang secara hukum masih berhak menerimanya.

Jika prinsip tersebut ditempatkan berdampingan dengan konstruksi hukum positif Indonesia, tampak bahwa pada tingkat pengakuan normatif sebenarnya terdapat arah yang relatif sejalan. Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan sejumlah kebijakan Mahkamah Agung sama-sama memberikan dasar bagi keberlanjutan tanggung jawab ekonomi setelah perceraian. Persoalannya justru muncul ketika pengakuan terhadap kewajiban tersebut bergerak menuju tahap pelaksanaan. Hukum positif telah menentukan pihak yang berkewajiban dan pihak yang berhak, serta dalam beberapa ketentuan menyebut bentuk kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi instrumen yang memastikan bagaimana kewajiban itu dilaksanakan secara terukur, berkelanjutan,

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), 301–317.

dapat diawasi, dan dapat dipaksakan ketika terjadi ketidakpatuhan belum tersusun dalam satu sistem pengaturan yang utuh.¹⁴

Pada titik inilah terlihat adanya jarak antara idealitas normatif dan jaminan pelaksanaannya. Hukum Islam memberikan landasan bahwa nafkah merupakan tanggung jawab yang harus ditunaikan secara *ma'rūf* dengan mempertimbangkan kemampuan pihak yang berkewajiban dan perlindungan terhadap pihak yang berhak, sedangkan hukum positif Indonesia telah mengakui kewajiban tersebut tetapi masih menyisakan keterbatasan pada sistem yang menjamin pelaksanaannya. Oleh karena itu, persoalan yang relevan untuk dikaji bukanlah apakah kewajiban nafkah pasca perceraian telah memiliki dasar hukum, sebab dasar normatifnya telah tersedia, melainkan apakah keseluruhan pengaturan tersebut telah membentuk sistem hukum yang cukup memadai untuk mengubah pengakuan normatif atas hak nafkah menjadi pemenuhan hak yang efektif. Persoalan inilah yang kemudian menjadi salah satu titik penting dalam menilai konstruksi pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia.

Kesadaran akan pentingnya perlindungan tersebut kemudian tercermin dalam berbagai ketentuan hukum yang mengatur akibat hukum perceraian di Indonesia. Pengaturan tersebut tidak dibangun hanya melalui satu peraturan perundang-undangan, tetapi tersebar dalam beberapa instrumen hukum yang memiliki fungsi

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 41; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 149 dan Pasal 156; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26.

pengaturan masing-masing. Meskipun demikian, keseluruhan instrumen tersebut diarahkan pada tujuan yang sama, yaitu memberikan landasan hukum bagi keberlanjutan pemenuhan hak-hak tertentu setelah putusanya perkawinan. Kenyataan inilah yang menunjukkan bahwa pembahasan mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian tidak dapat dilepaskan dari cara hukum positif Indonesia membangun pengaturannya secara menyeluruh melalui berbagai instrumen hukum yang saling berkaitan.

Keberadaan berbagai instrumen hukum yang mengatur akibat hukum perceraian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak mantan istri dan anak tidak dibangun melalui satu ketentuan tunggal. Pembentuk hukum justru mengembangkan pengaturannya melalui beberapa peraturan yang memiliki ruang lingkup dan fungsi yang berbeda, namun diarahkan pada tujuan yang sama, yaitu menjamin tetap terlindunginya hak-hak tertentu meskipun hubungan perkawinan telah berakhir. Pola demikian memperlihatkan bahwa pengaturan mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian dibentuk sebagai bagian dari bangunan hukum keluarga yang bersifat saling melengkapi, sehingga pemahamannya memerlukan pembacaan yang utuh terhadap keseluruhan instrumen hukum yang mengaturnya.¹⁵

Dalam kerangka tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menempati posisi sebagai landasan umum yang mengatur akibat hukum dari

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 93–101.

putusnya perkawinan. Pengaturan tersebut kemudian dijabarkan lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bentuk-bentuk hak dan kewajiban setelah perceraian bagi umat Islam, sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memperkuat aspek perlindungan terhadap hak-hak anak yang tetap harus dipenuhi oleh kedua orang tua. Masing-masing instrumen tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk keterkaitan yang saling mendukung dalam mengatur berbagai dimensi akibat hukum perceraian.¹⁶

Apabila dicermati secara lebih mendalam, setiap instrumen hukum tersebut sesungguhnya memiliki orientasi pengaturan yang berbeda. Undang-Undang Perkawinan memberikan dasar mengenai keberlangsungan tanggung jawab setelah perceraian, Kompilasi Hukum Islam mengatur bentuk-bentuk kewajiban yang timbul sebagai akibat putusnya perkawinan, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar perlindungan yang tetap harus diwujudkan tanpa dipengaruhi oleh berakhirnya hubungan suami istri. Perbedaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai nafkah pasca perceraian dibangun melalui pendekatan yang multidimensional, sehingga pemahamannya tidak dapat dilepaskan dari hubungan antarinstrumen hukum tersebut.¹⁷

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 287–296.

Cara pembentukan pengaturan yang demikian sekaligus memperlihatkan bahwa hukum positif Indonesia tidak hanya berupaya menetapkan kewajiban-kewajiban tertentu setelah perceraian, tetapi juga membangun suatu kerangka perlindungan hukum yang melibatkan berbagai perangkat normatif secara bersamaan. Oleh sebab itu, pembacaan terhadap masing-masing peraturan secara terpisah berpotensi menghasilkan pemahaman yang parsial, sedangkan pembacaan yang menempatkan keseluruhannya sebagai satu kesatuan akan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai arah kebijakan hukum yang dibangun dalam bidang kewajiban nafkah pasca perceraian.¹⁸

Karakter pengaturan yang demikian memperlihatkan bahwa perkembangan hukum mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian tidak hanya berlangsung melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berkembang melalui kebijakan lembaga peradilan dalam memberikan pedoman terhadap penerapan norma. Perkembangan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika hukum keluarga di Indonesia dan semakin memperkaya cara hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak mantan istri dan anak setelah perceraian.

Perkembangan hukum keluarga di Indonesia menunjukkan bahwa pembentukan norma mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian tidak berhenti pada pengaturan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Seiring

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14–24.

berkembangnya kompleksitas perkara yang diperiksa oleh pengadilan, muncul kebutuhan akan pedoman yang mampu memberikan arah yang lebih operasional bagi hakim dalam menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut. Kebutuhan ini lahir sebagai konsekuensi dari karakter perkara perceraian yang tidak selalu memiliki kondisi faktual yang sama, sehingga penerapan norma memerlukan ukuran yang dapat menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam setiap putusan.¹⁹

Perkembangan tersebut tercermin melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Dalam Rumusan Kamar Agama ditegaskan bahwa penetapan mut'ah dan nafkah iddah harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami serta kepatutan, antara lain dengan memperhatikan lamanya masa perkawinan dan besaran take home pay suami. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa praktik peradilan mulai memberikan parameter yang lebih konkret dalam menerapkan norma mengenai kewajiban nafkah setelah perceraian, sehingga putusan hakim tidak semata-mata bertumpu pada bunyi norma yang bersifat umum.²⁰

Arah tersebut kemudian diperkuat melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyempurnakan rumusan sebelumnya. Dalam SEMA ini ditegaskan bahwa hakim, ketika menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah,

¹⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, hlm. 15–22.

²⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Agama angka 16.

mut'ah, maupun nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta mengenai kemampuan ekonomi suami serta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak. Penyempurnaan tersebut memperlihatkan adanya perkembangan orientasi dalam penerapan hukum, yaitu tidak hanya menilai kemampuan pihak yang dibebani kewajiban, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan nyata pihak yang berhak menerima nafkah. Dengan demikian, pedoman tersebut menjadi bagian penting dalam perkembangan praktik penerapan hukum keluarga di Indonesia.²¹

Perkembangan kebijakan tersebut sejalan dengan kaidah hukum yang berkembang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 yang pada pokoknya menegaskan bahwa akibat perceraian harus ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup minimum menurut kepatutan dan keadilan, serta demi menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya. Kaidah tersebut memperlihatkan bahwa orientasi perlindungan terhadap mantan istri dan anak memperoleh perhatian yang semakin kuat dalam praktik peradilan, sehingga penyelesaian perkara perceraian tidak hanya berorientasi pada putusnya hubungan perkawinan, tetapi juga pada keberlanjutan perlindungan terhadap hak-hak yang tetap melekat setelah perceraian.²²

²¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Agama.

²² Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004, Kaidah Hukum.

Perkembangan tersebut dapat ditemukan dalam praktik penyelesaian perkara di tingkat pertama. Salah satu contohnya adalah Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Ska, yang dalam pertimbangan hukumnya memperhatikan kemampuan ekonomi pihak yang dibebani kewajiban sekaligus kebutuhan dasar pihak yang berhak menerima nafkah sebelum menentukan besaran kewajiban yang harus dipenuhi. Penyebutan putusan tersebut dalam penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai objek analisis maupun objek penelitian empiris, melainkan sebagai ilustrasi bahwa perkembangan norma dan kebijakan Mahkamah Agung telah memperoleh implementasi dalam praktik peradilan. Dengan demikian, contoh putusan tersebut semakin memperlihatkan bahwa pembahasan mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian memiliki relevansi yang nyata dalam perkembangan hukum positif Indonesia.²³

Meskipun perkembangan pengaturan mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian terus mengalami penguatan melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan Mahkamah Agung, yurisprudensi, maupun praktik peradilan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberadaan putusan pengadilan belum serta-merta menjamin terlaksananya kewajiban nafkah sebagaimana yang telah ditetapkan. Salah satunya ditunjukkan dalam penelitian Eka Susylawati, Moh. Masyhur Abadi, dan H. M. Latief Mahmud mengenai pelaksanaan putusan nafkah istri pasca cerai talak di Pengadilan Agama Pamekasan. Penelitian tersebut menemukan bahwa meskipun hakim telah menetapkan kewajiban pembayaran nafkah dalam putusan,

²³ Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 102/Pdt.G/2024/PA.Ska.

pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala.²⁴ Upaya penundaan pelaksanaan ikrar talak hingga nafkah dipenuhi memang dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak mantan istri, namun mekanisme tersebut pada hakikatnya merupakan praktik peradilan yang belum memperoleh pengaturan secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, ketika kewajiban nafkah tetap tidak dipenuhi setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, mekanisme eksekusi yang tersedia dalam hukum acara perdata masih menghadapi berbagai hambatan sehingga belum mampu memberikan jaminan kepastian terhadap terlaksananya kewajiban tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan hukum yang dihadapi tidak semata-mata terletak pada adanya putusan yang menetapkan kewajiban nafkah, melainkan pada belum terbangunnya sistem pengaturan hukum yang secara komprehensif mengatur mekanisme pelaksanaan, pengawasan, jaminan keberlanjutan, serta instrumen penegakan kewajiban nafkah pasca perceraian. Sejalan dengan temuan tersebut, Eka Susylawati, Moh. Masyhur Abadi, dan H. M. Latief Mahmud menyimpulkan bahwa, **"peraturan perundang-undangan belum mengatur secara detail bagaimana cara yang tepat agar istri dapat secara langsung menerima hak nafkahnya setelah adanya putusan perceraian"**. Dengan demikian, persoalan tersebut lebih merupakan persoalan konstruksi hukum positif daripada persoalan penerapan hukum semata, sehingga memerlukan pengkajian normatif untuk menemukan formulasi pengaturan yang lebih

²⁴ Eka Susylawati, Moh. Masyhur Abadi, dan H. M. Latief Mahmud, "Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak di Pengadilan Agama Pamekasan", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 8, No. 2 (2013), hlm. 389–392.

komprehensif dan berorientasi pada efektivitas perlindungan hukum terhadap pihak yang berhak menerima nafkah.²⁵

Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa hukum positif Indonesia pada dasarnya telah membangun landasan normatif mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian melalui berbagai instrumen hukum yang saling melengkapi. Undang-Undang Perkawinan mengatur prinsip dasar keberlanjutan tanggung jawab setelah perceraian, Kompilasi Hukum Islam mengatur bentuk-bentuk kewajiban nafkah bagi umat Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak memperkuat jaminan perlindungan terhadap hak anak, sedangkan kebijakan Mahkamah Agung beserta praktik peradilan memberikan pedoman dalam penerapan norma pada perkara konkret. Keberadaan berbagai instrumen tersebut menunjukkan bahwa negara pada dasarnya telah memberikan perhatian terhadap perlindungan hak mantan istri dan anak pasca perceraian.²⁶

Namun demikian, apabila dicermati secara sistematis, keseluruhan instrumen tersebut masih menunjukkan karakter pengaturan yang belum sepenuhnya terintegrasi. Setiap instrumen memang mengatur aspek tertentu dari kewajiban nafkah pasca perceraian, tetapi hubungan antarnorma belum sepenuhnya membentuk suatu sistem pengaturan yang mampu menjamin pelaksanaan

²⁵ Eka Susylawati, Moh. Masyhur Abadi, dan H. M. Latief Mahmud, "Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak di Pengadilan Agama Pamekasan", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 8, No. 2 (2013), hlm. 391–392.

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012; Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

kewajiban tersebut secara efektif. Akibatnya, pengaturan yang ada lebih banyak menegaskan keberadaan kewajiban nafkah sebagai norma hukum, sementara mekanisme operasional mengenai standar penentuan nafkah, pelaksanaan pembayaran, pengawasan, keberlanjutan pemenuhan nafkah, hingga instrumen penegakan hukumnya masih tersebar dalam berbagai ketentuan yang belum tersusun secara komprehensif.²⁷

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang dihadapi dalam pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian bukan terletak pada ketiadaan norma. Hukum positif Indonesia telah menyediakan dasar normatif yang mengakui adanya kewajiban nafkah dan perlindungan terhadap hak mantan istri serta anak setelah perceraian. Persoalan justru muncul ketika norma-norma tersebut dibaca sebagai suatu kesatuan sistem: pengaturan mengenai penentuan besaran nafkah, mekanisme pelaksanaan pembayaran, pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban, instrumen penegakan, dan jaminan keberlanjutan nafkah belum seluruhnya terhubung dalam konstruksi pengaturan yang komprehensif. Dengan demikian, persoalan yang menjadi perhatian penelitian ini terletak pada keterbatasan sistem pengaturan, bukan pada kekosongan norma mengenai kewajiban nafkah itu sendiri.²⁸ Atas dasar itu, analisis dalam penelitian ini diarahkan untuk menilai keterhubungan dan kecukupan norma-norma yang telah ada, mengidentifikasi

²⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14–24; Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 93–104.

²⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 14–16; Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, 93–104.

bagian-bagian sistem pengaturan yang masih terbatas, serta merumuskan formulasi yang dapat mengintegrasikan keseluruhan komponen tersebut agar mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi pihak yang berhak menerima nafkah.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan hukum mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia tidak lagi terletak pada terbatasnya jumlah pengaturan yang mengatur hak mantan istri dan anak, melainkan pada belum terbangunnya suatu konstruksi pengaturan yang mampu mengintegrasikan berbagai ketentuan tersebut ke dalam satu sistem hukum yang koheren, operasional, dan memberikan jaminan perlindungan hukum secara efektif. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya dilakukan analisis normatif secara komprehensif terhadap keseluruhan bangunan pengaturan yang berlaku guna mengidentifikasi keterbatasan dalam konstruksi normatif pengaturan beserta faktor-faktor penyebabnya, sekaligus merumuskan penguatan sistem pengaturan mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia. Dalam konteks tersebut, dimensi normatif ditempatkan sebagai objek analisis terhadap konstruksi pengaturan yang berlaku, sedangkan penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk mengkajinya. Atas dasar pertimbangan tersebut, penelitian ini disusun dengan judul ***Analisis Normatif terhadap Pengaturan Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia***. Berdasarkan arah penelitian tersebut, untuk memperoleh jawaban ilmiah yang sistematis terhadap persoalan hukum yang telah

diuraikan dalam latar belakang masalah, maka penelitian ini dirumuskan ke dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia?
- b. Apa saja keterbatasan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia serta faktor-faktor yang menyebabkan keterbatasan tersebut?
- c. Bagaimana formulasi ideal pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia agar dapat menjamin pelaksanaannya secara berkala dan berkelanjutan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia.
2. Untuk menganalisis keterbatasan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia serta faktor-faktor yang menyebabkan keterbatasan tersebut.

3. Untuk memformulasikan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia yang mampu menjamin pelaksanaannya secara berkala dan berkelanjutan.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki signifikansi baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

1. Signifikansi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam dan hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui analisis terhadap pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam berbagai instrumen hukum yang berlaku, identifikasi keterbatasan pengaturan beserta faktor-faktor yang menyebabkannya, serta penyusunan formulasi ideal pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai konstruksi pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam perspektif hukum normatif.

2. Signifikansi Praktis

a. Bagi Pembentuk Peraturan Perundang-undangan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam upaya pembaharuan hukum yang berkaitan dengan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian, khususnya dalam rangka

mewujudkan pengaturan yang lebih efektif, terukur, dan mampu menjamin pelaksanaannya secara berkelanjutan.

b. Bagi Lembaga Peradilan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, dalam memahami berbagai keterbatasan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian serta dalam mengembangkan argumentasi hukum yang berorientasi pada perlindungan hak mantan istri dan anak pasca perceraian.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dan bahan pengembangan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan hukum keluarga, perlindungan hak pasca perceraian, maupun pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hak dan kewajiban para pihak setelah perceraian serta pentingnya perlindungan hukum terhadap mantan istri dan anak dalam sistem hukum positif Indonesia.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu diberikan penegasan terhadap beberapa istilah sebagai berikut:

1. Analisis Normatif

Analisis normatif dalam penelitian ini merupakan analisis yang diarahkan terhadap dimensi normatif pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian sebagai objek yang dikaji, yaitu norma, asas, prinsip, konstruksi, keterkaitan, serta kelengkapan sistem pengaturan yang terdapat dalam hukum positif Indonesia. Istilah “normatif” dalam judul penelitian ini dengan demikian tidak semata-mata menunjukkan jenis atau sifat penelitian, melainkan terutama menegaskan objek dan orientasi analisis, yakni pengaturan hukum mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian sebagaimana dikonstruksikan dalam norma-norma hukum yang berlaku. Analisis tersebut dilakukan untuk menilai bagaimana kewajiban nafkah telah diatur, mengidentifikasi keterbatasan dalam konstruksi pengaturannya, serta merumuskan formulasi ideal yang dapat memperkuat sistem pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian.

Kedudukan istilah “normatif” dalam judul tersebut perlu dibedakan dari penelitian hukum normatif yang digunakan sebagai jenis penelitian sebagaimana dijelaskan dalam bagian metode penelitian. Jika istilah normatif dalam judul menunjuk pada dimensi pengaturan yang menjadi objek analisis, maka penelitian hukum normatif menunjuk pada jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji objek tersebut melalui penelaahan terhadap bahan hukum, peraturan perundang-undangan, asas, doktrin, dan konsep hukum yang relevan. Dengan pembedaan ini, penggunaan istilah “normatif” dalam judul

memiliki fungsi substantif untuk membatasi objek kajian dan tidak hanya berfungsi sebagai penanda metodologis.²⁹

2. Pengaturan

Pengaturan adalah seperangkat norma hukum yang dibentuk untuk mengatur suatu objek tertentu dan dituangkan dalam berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Jimly Asshiddiqie, pengaturan merupakan bagian dari fungsi hukum yang bertujuan menciptakan ketertiban melalui pembentukan norma yang mengatur perilaku dan hubungan hukum dalam masyarakat.³⁰

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan **pengaturan** adalah seluruh ketentuan hukum yang mengatur kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, maupun ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban nafkah pasca perceraian.

3. Kewajiban Nafkah

Secara bahasa, nafkah berasal dari kata *an-nafaqah* yang berarti pengeluaran atau pembelanjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 55–60; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 13–22.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 13–15.

terminologi fikih, nafkah diartikan sebagai kewajiban seseorang untuk menyediakan kebutuhan hidup pihak yang menjadi tanggungannya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan, dan kebutuhan lain yang diperlukan secara patut.³¹

Dalam penelitian ini, kewajiban nafkah dimaknai sebagai kewajiban hukum yang dibebankan kepada pihak yang menurut hukum bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pihak yang berhak menerimanya. Dalam konteks pasca perceraian, kewajiban tersebut tidak dipahami sebatas adanya perintah untuk memberikan sejumlah biaya, melainkan sebagai suatu hubungan hukum yang setidaknya mengandung unsur subjek yang berkewajiban, pihak yang berhak menerima, bentuk atau ruang lingkup nafkah, ukuran penetapan nafkah, jangka waktu pemenuhan, mekanisme pelaksanaan, serta konsekuensi hukum apabila kewajiban tidak dilaksanakan. Dengan pengertian demikian, keberadaan norma yang menyatakan adanya kewajiban nafkah belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa pengaturannya telah lengkap apabila unsur-unsur yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban tersebut belum memperoleh pengaturan yang memadai.³²

Adapun istilah normatif dalam pembahasan kewajiban nafkah pada penelitian ini menunjuk pada bagaimana kewajiban tersebut dikonstruksikan di

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz X (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), hlm. 7347–7350; Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 165–167.

³² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz X (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), 7347–7350; Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), 165–174.

dalam norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, konsep normatif kewajiban nafkah digunakan untuk melihat tidak hanya ada atau tidaknya norma yang mengakui hak dan kewajiban nafkah, tetapi juga kelengkapan unsur pengaturannya, meliputi kejelasan mengenai siapa yang wajib membayar dan siapa yang berhak menerima, jenis kebutuhan yang harus dipenuhi, dasar atau indikator penentuan besarnya, waktu dan cara pembayaran, keberlanjutan pemenuhan, pengawasan, serta instrumen hukum yang tersedia apabila terjadi ketidakpatuhan. Kerangka pengertian ini menjadi batas konseptual yang digunakan dalam penelitian untuk menilai konstruksi pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia.³³

4. Pasca Perceraian

Pasca perceraian adalah keadaan hukum setelah putusny hubungan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hukum keluarga Islam maupun hukum positif Indonesia, perceraian tidak selalu menghapus seluruh akibat hukum yang lahir dari perkawinan, karena masih terdapat hak dan kewajiban tertentu yang tetap harus dilaksanakan oleh para pihak setelah perceraian terjadi.³⁴

³³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 34 dan Pasal 41; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80, Pasal 149, dan Pasal 156.

³⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 229–234.

Dalam penelitian ini, istilah **pasca perceraian** digunakan untuk membatasi ruang lingkup penelitian pada hak dan kewajiban yang timbul setelah terjadinya perceraian, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban nafkah terhadap mantan istri dan anak.

5. Hukum Positif Indonesia

Hukum positif Indonesia adalah keseluruhan norma hukum yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat dalam sistem hukum Indonesia pada waktu tertentu. Hukum positif merupakan hukum yang secara resmi ditetapkan dan diberlakukan oleh negara melalui berbagai bentuk peraturan perundang-undangan maupun sumber hukum lain yang diakui.³⁵

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan **hukum positif Indonesia** adalah berbagai ketentuan hukum yang mengatur kewajiban nafkah pasca perceraian, terutama yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta ketentuan lain yang relevan.

6. Formulasi Ideal

Formulasi ideal adalah penyusunan atau perumusan suatu konsep pengaturan hukum yang dibangun berdasarkan hasil analisis terhadap

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019), hlm. 83–85.

ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan mengatasi berbagai keterbatasan yang ditemukan serta mewujudkan pengaturan yang lebih efektif.³⁶

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan **formulasi ideal** adalah rancangan konseptual pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap keterbatasan pengaturan yang berlaku beserta faktor-faktor penyebabnya, sehingga diharapkan mampu menjamin pelaksanaan kewajiban nafkah secara berkala dan berkelanjutan. Formulasi ideal dalam penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai norma hukum positif yang langsung berlaku, melainkan sebagai konstruksi konseptual yang ditawarkan berdasarkan hasil analisis normatif untuk mendukung arah pembaharuan hukum di masa mendatang.

F. Penelitian Terdahulu

1. *Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan*

Gustav Radbruch oleh Muhammad Yogie Hidayatullah dan Ahsin Dinal Mustafa

Muhammad Yogie Hidayatullah dan Ahsin Dinal Mustafa melakukan penelitian berjudul *Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch*. Penelitian ini membahas penambahan nafkah anak pasca perceraian serta pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah anak berdasarkan perspektif teori keadilan Gustav Radbruch.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 69–71.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat standar yang jelas mengenai besaran nafkah anak dalam hukum positif Indonesia sehingga hakim memiliki ruang diskresi yang cukup luas dalam menentukan jumlah nafkah yang dianggap layak. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan disparitas putusan dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa.³⁷

Penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menunjukkan adanya keterbatasan pengaturan mengenai standar besaran nafkah anak. Akan tetapi, fokus penelitian masih terbatas pada aspek keadilan dalam penetapan besaran nafkah dan belum mengkaji keterbatasan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian secara komprehensif. Penelitian tersebut juga belum mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan keterbatasan pengaturan maupun memformulasikan model pengaturan yang ideal.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu kewajiban nafkah pasca perceraian. Adapun perbedaannya terletak pada ruang lingkup analisis. Penelitian tersebut berfokus pada penambahan besaran nafkah anak dan pertimbangan keadilan hakim, sedangkan penelitian ini mengkaji pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia, keterbatasan pengaturannya, faktor-faktor penyebab keterbatasan tersebut, serta formulasi ideal pengaturannya.

³⁷ Muhammad Yogie Hidayatullah dan Ahsin Dinal Mustafa, "Penambahan Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch," *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 8, No. 1, 2024, hlm. 48–63.

2. *Konvergensi Hukum Negara dan Syariat: Membaca Ulang Pengaturan Nafkah Anak Setelah Perceraian* oleh Sisinta H. Djuli

Sisinta H. Djuli melakukan penelitian berjudul *Konvergensi Hukum Negara dan Syariat: Membaca Ulang Pengaturan Nafkah Anak Setelah Perceraian*. Penelitian tersebut membahas hubungan antara hukum negara dan hukum Islam dalam pengaturan nafkah anak pasca perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kewajiban nafkah anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, masih terdapat sejumlah persoalan, antara lain tidak adanya standar besaran nafkah yang jelas, disparitas putusan hakim, lemahnya mekanisme pengawasan pelaksanaan kewajiban nafkah, dan belum optimalnya instrumen penegakan hukum yang tersedia.³⁸

Penelitian tersebut memiliki relevansi yang cukup tinggi dengan penelitian ini karena sama-sama menyoroti kelemahan pengaturan nafkah pasca perceraian. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada harmonisasi hukum negara dan hukum Islam dalam pengaturan nafkah anak. Akibatnya, penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis keterbatasan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian sebagai suatu sistem hukum yang mencakup aspek pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, keberlanjutan, dan penegakan hukum.

³⁸ Sisinta H. Djuli, "Konvergensi Hukum Negara dan Syariat: Membaca Ulang Pengaturan Nafkah Anak Setelah Perceraian," *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2025.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada perhatian terhadap kelemahan pengaturan nafkah pasca perceraian. Perbedaannya, penelitian ini secara khusus mengidentifikasi keterbatasan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia, faktor-faktor yang menyebabkan keterbatasan tersebut, serta formulasi ideal pengaturannya.

3. *Analisis Kepastian Hukum Bagi Suami yang Tidak Memenuhi Nafkah Pasca Cerai Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* oleh Ulya Hasbi, Agustin Hanapi, dan T. Surya Reza

Ulya Hasbi, Agustin Hanapi, dan T. Surya Reza melakukan penelitian berjudul *Analisis Kepastian Hukum Bagi Suami yang Tidak Memenuhi Nafkah Pasca Cerai Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Penelitian ini membahas kepastian hukum terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah pasca perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan masih bersifat deklaratif dan belum didukung oleh instrumen pemaksa yang memadai. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya dalam praktik.³⁹

Penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi lemahnya kepastian hukum dalam pelaksanaan kewajiban nafkah pasca

³⁹ Ulya Hasbi, Agustin Hanapi, dan T. Surya Reza, “Analisis Kepastian Hukum Bagi Suami yang Tidak Memenuhi Nafkah Pasca Cerai Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” *Al-Iqtishadiyah*, Vol. 6, No. 2, Juli–Desember 2025, hlm. 171–193.

perceraian. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek kepastian hukum sehingga belum membahas secara komprehensif faktor-faktor penyebab keterbatasan pengaturan maupun formulasi ideal pengaturannya.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan mengenai kelemahan pengaturan nafkah pasca perceraian. Perbedaannya, penelitian ini tidak hanya membahas aspek kepastian hukum, tetapi juga mengkaji berbagai keterbatasan pengaturan, faktor penyebabnya, serta formulasi ideal pengaturannya.

4. *Kekosongan Norma Sanksi dan Implikasinya terhadap Perlindungan Anak Pasca Perceraian dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia* oleh Huda Noor Rahman, Anas, Yamani Naufal, dan Soraya Parahdina

Huda Noor Rahman, Anas, Yamani Naufal, dan Soraya Parahdina melakukan penelitian berjudul *Kekosongan Norma Sanksi dan Implikasinya terhadap Perlindungan Anak Pasca Perceraian dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia*. Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kewajiban nafkah anak telah diatur secara tegas dalam hukum positif Indonesia, tidak terdapat norma sanksi yang secara khusus mengatur konsekuensi hukum bagi pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Ketidadaan norma sanksi tersebut menyebabkan lemahnya daya paksa hukum, berkurangnya kepastian hukum,

tidak efektifnya pelaksanaan putusan pengadilan, serta melemahnya perlindungan hak anak pasca perceraian.⁴⁰

Penelitian tersebut merupakan salah satu penelitian yang paling dekat dengan penelitian ini karena sama-sama menyoroti keterbatasan struktur pengaturan hukum. Namun demikian, fokus penelitian tersebut masih terbatas pada kekosongan norma sanksi sebagai salah satu aspek dari sistem hukum. Penelitian tersebut belum mengkaji secara komprehensif keterbatasan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian yang meliputi aspek mekanisme pelaksanaan, pengawasan, jaminan keberlanjutan, dan formulasi pengaturan ideal.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai keterbatasan norma hukum dalam pengaturan nafkah pasca perceraian. Adapun perbedaannya, penelitian ini menempatkan persoalan sanksi sebagai salah satu bagian dari analisis yang lebih luas mengenai keterbatasan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia.

5. *Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo* oleh Nadhila Tsabita Fathurrahman dan Heri Hartanto

⁴⁰ Huda Noor Rahman, Anas, Yamani Naufal, dan Soraya Parahdina, “Kekosongan Norma Sanksi dan Implikasinya terhadap Perlindungan Anak Pasca Perceraian dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia,” *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, 2026, hlm. 337–349.

Nadhila Tsabita Fathurrahman dan Heri Hartanto melakukan penelitian berjudul *Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo*. Penelitian tersebut membahas pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah anak pasca perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat formula baku yang dapat digunakan hakim dalam menentukan jumlah nafkah anak sehingga penetapan besaran nafkah masih sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi para pihak dan pertimbangan hakim dalam masing-masing perkara.⁴¹

Penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menunjukkan adanya ketidakseragaman standar penentuan nafkah anak dalam praktik peradilan. Akan tetapi, fokus penelitian masih berada pada pertimbangan hakim dalam perkara tertentu sehingga belum mengkaji sumber persoalan tersebut dari perspektif pengaturan hukum yang berlaku. Penelitian tersebut juga belum membahas faktor-faktor normatif yang menyebabkan tidak adanya standar nafkah maupun formulasi pengaturan yang mampu mengatasinya secara sistemik.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada praktik penentuan nafkah oleh hakim, sedangkan penelitian ini mengkaji pengaturannya, keterbatasan

⁴¹ Nadhila Tsabita Fathurrahman dan Heri Hartanto, "Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo," *Verstek*, Vol. 13, No. 3, 2025, hlm. 535–544.

pengaturan tersebut, faktor-faktor penyebabnya, dan formulasi ideal pengaturannya.

6. *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia, Malaysia, dan Australia* oleh Istiqomah Sinaga

Istiqomah Sinaga melakukan penelitian berjudul *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia, Malaysia, dan Australia*. Penelitian tersebut membandingkan pengaturan nafkah anak pasca perceraian di tiga negara dengan tujuan melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menentukan besaran nafkah, mekanisme penegakan, serta perlindungan terhadap hak anak pasca perceraian.⁴²

Kontribusi utama penelitian tersebut terletak pada penyediaan perspektif komparatif yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap pengaturan nafkah di Indonesia. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih berfokus pada perbandingan antarnegara dan belum secara khusus mengidentifikasi keterbatasan pengaturan nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia maupun faktor-faktor penyebabnya.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu nafkah pasca perceraian. Perbedaannya, penelitian

⁴² Istiqomah Sinaga, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Indonesia, Malaysia, dan Australia," makalah ilmiah, Pengadilan Agama Sei Rampah.

tersebut menggunakan pendekatan komparatif antarnegara, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk mengidentifikasi keterbatasan pengaturan dan memformulasikan model pengaturan yang ideal dalam konteks hukum positif Indonesia.

7. *Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak dalam Kasus Perceraian di Kota Semarang* oleh Sevia Ayu Dyah Saputri dan Adi Suliantoro

Sevia Ayu Dyah Saputri dan Adi Suliantoro melakukan penelitian berjudul *Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak dalam Kasus Perceraian di Kota Semarang*. Penelitian tersebut membahas perlindungan hukum terhadap berbagai hak anak yang terdampak perceraian orang tua, termasuk hak memperoleh nafkah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum terhadap anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala sehingga hak-hak anak belum sepenuhnya terlindungi.⁴³

Penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian. Akan tetapi, fokus penelitian lebih diarahkan pada perlindungan hak anak secara umum sehingga tidak secara khusus mengkaji konstruksi pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian beserta kelemahan dan keterbatasannya.

⁴³ Sevia Ayu Dyah Saputri dan Adi Suliantoro, “Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak dalam Kasus Perceraian di Kota Semarang,” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 10, Oktober 2024.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada perhatian terhadap perlindungan hak pihak yang berhak menerima nafkah. Adapun perbedaannya, penelitian ini secara khusus menelaah pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian sebagai bagian dari sistem hukum keluarga dan berupaya memformulasikan pengaturan yang lebih efektif.

8. *Analisis Normatif Penerapan Sanksi Hukum Orang Tua yang Mengabaikan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian* oleh Muhamad Arlan, Jainuddin, dan Muh. Yunan Putra

Muhamad Arlan, Jainuddin, dan Muh. Yunan Putra melakukan penelitian berjudul *Analisis Normatif Penerapan Sanksi Hukum Orang Tua yang Mengabaikan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian*. Penelitian tersebut membahas efektivitas sanksi hukum terhadap pihak yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah anak pasca perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengaturan mengenai sanksi dan mekanisme penegakan hukum menyebabkan pelaksanaan kewajiban nafkah tidak berjalan secara optimal.⁴⁴

Penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan hubungan antara instrumen sanksi dan efektivitas pelaksanaan kewajiban nafkah. Namun demikian, penelitian tersebut masih berfokus pada aspek sanksi dan belum mengkaji keterbatasan pengaturan nafkah pasca perceraian secara

⁴⁴ Muhamad Arlan, Jainuddin, dan Muh. Yunan Putra, "Analisis Normatif Penerapan Sanksi Hukum Orang Tua yang Mengabaikan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Bima)," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2026, hlm. 102–109.

menyeluruh yang meliputi mekanisme pembayaran, pengawasan, keberlanjutan, dan perlindungan hukum.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai instrumen penegakan hukum dalam kewajiban nafkah pasca perceraian. Perbedaannya, penelitian ini memandang persoalan sanksi sebagai salah satu bagian dari analisis yang lebih luas mengenai keterbatasan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian.

9. *Nafkah Pasca Talak: Analisis Normatif dan Sosiologis atas Ketimpangan Ekonomi Perempuan* oleh Khairuddin

Khairuddin melakukan penelitian berjudul *Nafkah Pasca Talak: Analisis Normatif dan Sosiologis atas Ketimpangan Ekonomi Perempuan*. Penelitian tersebut membahas dampak hukum dan sosial dari tidak terpenuhinya hak-hak ekonomi perempuan setelah perceraian, termasuk nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pelaksanaan kewajiban nafkah pasca perceraian berpotensi menimbulkan ketimpangan ekonomi yang merugikan perempuan dan anak.⁵⁴⁵

Penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan dampak sosial dari kelemahan pengaturan nafkah pasca perceraian. Akan tetapi, fokus penelitian lebih diarahkan pada akibat yang ditimbulkan oleh

⁴⁵ Khairuddin, "Nafkah Pasca Talak: Analisis Normatif dan Sosiologis atas Ketimpangan Ekonomi Perempuan," *Journal of Dual Legal Systems*, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 121–136.

persoalan tersebut, bukan pada analisis sistem pengaturan hukumnya. Oleh karena itu, penelitian tersebut belum mengidentifikasi secara khusus keterbatasan pengaturan yang menjadi penyebab munculnya persoalan tersebut.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai nafkah pasca perceraian. Perbedaannya, penelitian ini lebih berorientasi pada analisis pengaturan hukum dan formulasi pengaturan ideal, sedangkan penelitian tersebut lebih berorientasi pada dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.

10. *Kewajiban Nafkah Istri yang Sudah Dicerai: Tinjauan Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia* oleh Azima Amalia dan Dewani Romli

Azima Amalia dan Dewani Romli melakukan penelitian berjudul *Kewajiban Nafkah Istri yang Sudah Dicerai: Tinjauan Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Penelitian tersebut membahas kewajiban mantan suami terhadap mantan istri setelah perceraian berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia sama-sama mengakui adanya kewajiban tertentu yang tetap melekat kepada mantan

suami setelah perceraian, khususnya berkaitan dengan nafkah iddah dan mut'ah.⁴⁶

Penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan dasar normatif kewajiban nafkah terhadap mantan istri pasca perceraian. Akan tetapi, fokus penelitian tersebut masih terbatas pada perbandingan norma hukum dan belum mengkaji bagaimana keterbatasan pengaturan yang ada memengaruhi pelaksanaan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam praktik maupun dalam sistem hukum secara keseluruhan.

Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian. Adapun perbedaannya, penelitian ini tidak hanya membahas nafkah mantan istri, tetapi juga mengkaji keseluruhan sistem pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian, termasuk nafkah anak, keterbatasan pengaturannya, faktor penyebabnya, dan formulasi ideal pengaturannya.

11. *Hak Asuh dan Nafkah Anak Pasca Perceraian* oleh Rahimah Syamsi dan Yeni Salma Barlinti

Rahimah Syamsi dan Yeni Salma Barlinti melakukan penelitian berjudul *Hak Asuh dan Nafkah Anak Pasca Perceraian*. Penelitian tersebut membahas hubungan antara hak asuh anak (hadhanah) dan kewajiban nafkah setelah

⁴⁶ Azima Amalia dan Dewani Romli, "Kewajiban Nafkah Istri yang Sudah Dicerai: Tinjauan Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 6, 2025.

perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban nafkah terhadap anak tetap menjadi tanggung jawab ayah meskipun hak asuh anak berada pada ibu.⁴⁷

Penelitian tersebut memberikan kontribusi dalam menjelaskan hubungan antara hak hadhanah dan kewajiban nafkah. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada pembagian tanggung jawab pasca perceraian dan belum mengkaji keterbatasan struktur pengaturan yang mengatur pelaksanaan kewajiban nafkah tersebut.

Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian. Perbedaannya, penelitian ini lebih berfokus pada analisis pengaturan dan reformulasi kebijakan hukum terkait kewajiban nafkah pasca perceraian.

12. *Nafkah Hadhanah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam* oleh Yulianti

Yulianti melakukan penelitian berjudul *Nafkah Hadhanah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam*. Penelitian tersebut mengkaji kewajiban nafkah anak pasca perceraian berdasarkan perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab nafkah anak tetap berada pada

⁴⁷ Rahimah Syamsi dan Yeni Salma Barlinti, "Hak Asuh dan Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 10, 2022.

ayah sebagai konsekuensi dari hubungan nasab yang tidak terputus meskipun terjadi perceraian.⁴⁸

Kontribusi penelitian tersebut terletak pada penguatan landasan normatif dan doktrinal mengenai kewajiban nafkah anak dalam hukum Islam. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih berorientasi pada aspek fikih dan belum mengkaji keterbatasan pengaturan dalam hukum positif Indonesia maupun formulasi pengaturan idealnya.

Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada objek kajian berupa kewajiban nafkah pasca perceraian. Adapun perbedaannya, penelitian ini menggunakan perspektif hukum positif Indonesia sebagai fokus utama analisis.

13. *Tanggung Jawab Orang Tua atas Nafkah Anak Pasca Perceraian* oleh Dian Ayu Safitri dan Muh. Jufri Ahmad

Dian Ayu Safitri dan Muh. Jufri Ahmad melakukan penelitian berjudul *Tanggung Jawab Orang Tua atas Nafkah Anak Pasca Perceraian*. Penelitian tersebut membahas tanggung jawab hukum orang tua terhadap pemenuhan nafkah anak setelah perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban nafkah anak tetap melekat kepada orang tua, khususnya ayah, meskipun perkawinan telah berakhir.⁴⁹

⁴⁸ Yulianti, "Nafkah Hadhanah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 19, No. 2, Juli–Desember 2023, hlm. 115–137

⁴⁹ Dian Ayu Safitri dan Muh. Jufri Ahmad, "Tanggung Jawab Orang Tua atas Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 4, No. 1, Januari 2024.

Penelitian tersebut memberikan kontribusi dalam menjelaskan dasar tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak pasca perceraian. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada eksistensi kewajiban nafkah dan belum mengkaji kelemahan pengaturan, faktor penyebab tidak optimalnya pelaksanaan kewajiban tersebut, maupun formulasi pengaturan yang lebih efektif.

Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian. Perbedaannya, penelitian ini mengkaji kewajiban nafkah pasca perceraian sebagai suatu sistem pengaturan hukum yang dianalisis dari aspek pengaturan, keterbatasan, faktor penyebab, dan formulasi idealnya.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya pada umumnya berfokus pada beberapa tema utama, yaitu: (1) penentuan dan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian; (2) perlindungan hukum terhadap anak dan mantan istri; (3) kepastian hukum dalam pelaksanaan kewajiban nafkah; (4) instrumen sanksi terhadap pihak yang tidak memenuhi kewajiban nafkah; serta (5) perbandingan pengaturan nafkah pasca perceraian dalam berbagai sistem hukum.

Penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan berbagai persoalan yang berkaitan dengan nafkah pasca perceraian. Akan tetapi, sebagian besar penelitian tersebut masih berorientasi pada aspek pelaksanaan kewajiban nafkah, perlindungan hak anak, analisis putusan

pengadilan, maupun pembahasan mengenai salah satu aspek tertentu dari pengaturan nafkah pasca perceraian. Dengan kata lain, penelitian terdahulu cenderung membahas persoalan secara parsial dan belum menempatkan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian sebagai suatu sistem hukum yang utuh.

Selain itu, penelitian terdahulu umumnya belum secara khusus mengidentifikasi keterbatasan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia beserta faktor-faktor yang menyebabkan keterbatasan tersebut. Padahal, berbagai persoalan yang muncul dalam praktik, seperti ketidakjelasan standar nafkah, lemahnya mekanisme pengawasan, tidak adanya jaminan keberlanjutan pembayaran nafkah, dan terbatasnya instrumen penegakan hukum, pada dasarnya memiliki akar persoalan pada struktur pengaturan hukum yang berlaku.

Posisi Penelitian dan Kebaruan (*Novelty*)

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian terdahulu, belum ditemukan penelitian yang secara khusus dan komprehensif mengkaji **pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia dengan fokus pada identifikasi keterbatasan pengaturannya, analisis faktor-faktor yang menyebabkan keterbatasan tersebut, serta penyusunan formulasi ideal pengaturannya agar mampu menjamin pelaksanaan kewajiban nafkah secara berkala dan berkelanjutan.**

Oleh karena itu, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada:

1. Analisis terhadap keterbatasan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia sebagai suatu sistem hukum yang utuh.
2. Analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan munculnya keterbatasan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian.
3. Penyusunan formulasi ideal pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian yang diarahkan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban nafkah secara berkala dan berkelanjutan.

G. Kerangka Teori

Dalam penelitian hukum, teori memiliki peran penting sebagai kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis suatu permasalahan hukum secara sistematis. Teori tidak hanya berfungsi sebagai landasan berpikir dalam membangun argumentasi ilmiah, tetapi juga sebagai pisau analisis yang digunakan untuk mengkaji fakta, norma, maupun berbagai persoalan hukum yang menjadi objek penelitian. Oleh karena itu, pemilihan teori harus disesuaikan dengan karakteristik permasalahan yang diteliti agar mampu memberikan penjelasan dan analisis yang relevan terhadap fokus penelitian.⁵⁰

Penelitian ini mengkaji pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia, keterbatasan pengaturannya beserta faktor-faktor yang menyebabkan keterbatasan tersebut, serta formulasi ideal pengaturan kewajiban

⁵⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 140–142.

nafkah pasca perceraian agar dapat menjamin pelaksanaannya secara berkala dan berkelanjutan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, diperlukan seperangkat teori yang tidak hanya mampu menjelaskan landasan filosofis kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga negara, tetapi juga mampu digunakan untuk menganalisis struktur pengaturan hukum yang berlaku serta merumuskan arah pembaharuan hukum yang diperlukan.

Berdasarkan kebutuhan analisis tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Negara Hukum sebagai *grand theory*, Teori Perlindungan Hukum sebagai *middle theory*, serta Teori Sistem Hukum dan Teori Politik Hukum sebagai *applied theory*. Teori Negara Hukum digunakan untuk menjelaskan kewajiban negara dalam menjamin perlindungan hak-hak warga negara melalui hukum. Teori Perlindungan Hukum digunakan untuk menilai sejauh mana pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian mampu memberikan perlindungan terhadap pihak yang berhak menerima nafkah. Selanjutnya, Teori Sistem Hukum digunakan untuk menganalisis keterbatasan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dari aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Adapun Teori Politik Hukum digunakan sebagai landasan dalam merumuskan formulasi ideal pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian yang lebih efektif dan berorientasi pada perlindungan hak-hak pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka teori dalam penelitian ini disusun sebagai berikut.

1. Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) merupakan salah satu teori fundamental dalam ilmu hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam negara hukum, seluruh tindakan penyelenggara negara maupun warga negara harus didasarkan pada hukum sehingga kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengaturan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Salah satu tokoh yang banyak menjelaskan konsep negara hukum adalah Friedrich Julius Stahl. Menurut Stahl, negara hukum (*rechtsstaat*) adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaannya didasarkan pada hukum dan bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara. Stahl mengemukakan bahwa suatu negara dapat disebut sebagai negara hukum apabila memenuhi empat unsur pokok, yaitu:

- a. perlindungan hak asasi manusia;
- b. pembagian atau pemisahan kekuasaan;
- c. pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. dan adanya peradilan administrasi negara.⁵¹

⁵¹ Friedrich Julius Stahl, sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 113.

Selain Stahl, konsep negara hukum juga dikembangkan oleh A.V. Dicey melalui doktrin *rule of law*. Menurut Dicey, negara hukum memiliki tiga unsur utama, yaitu *supremacy of law* (supremasi hukum), *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum), dan *due process of law* atau perlindungan hak-hak individu melalui hukum dan peradilan yang independen.⁵² Melalui konsep tersebut, Dicey menegaskan bahwa hukum harus menjadi dasar utama dalam setiap tindakan negara dan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum yang sama.

Dalam perkembangan modern, konsep negara hukum tidak lagi hanya dipahami sebagai pembatas kekuasaan negara, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa negara hukum modern mengandung prinsip bahwa negara tidak hanya berkewajiban menegakkan hukum, tetapi juga bertanggung jawab menjamin perlindungan hak-hak warga negara melalui perangkat hukum yang efektif dan dapat dilaksanakan.⁵³ Dengan demikian, negara hukum menuntut adanya pengaturan yang jelas, mekanisme pelaksanaan yang memadai, serta instrumen penegakan hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu karakteristik utama negara hukum adalah adanya kewajiban negara untuk

⁵² A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (Indianapolis: Liberty Fund, 1982), hlm. 110–122.

⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 152–156.

menyediakan instrumen hukum yang mampu menjamin perlindungan hak warga negara secara efektif. Perlindungan tersebut tidak cukup hanya diwujudkan melalui pengakuan normatif terhadap suatu hak, tetapi juga harus didukung oleh mekanisme pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum yang memadai. Suatu pengaturan hukum yang hanya mengakui adanya hak tanpa menyediakan instrumen untuk menjamin pelaksanaannya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi efektivitas perlindungan hukum itu sendiri.⁵⁴

Dalam konteks penelitian ini, teori negara hukum digunakan sebagai landasan filosofis untuk menilai kewajiban negara dalam mengatur dan menjamin pelaksanaan kewajiban nafkah pasca perceraian. Pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak ekonomi mantan istri dan anak setelah terjadinya perceraian. Oleh karena itu, keberadaan norma hukum yang mengatur kewajiban nafkah pasca perceraian harus diikuti oleh mekanisme yang mampu menjamin pelaksanaannya secara efektif.

Apabila dalam pengaturan yang berlaku masih ditemukan keterbatasan yang menyebabkan kewajiban nafkah pasca perceraian sulit dilaksanakan, tidak terawasi, atau tidak memiliki instrumen penegakan yang memadai, maka kondisi tersebut dapat dipandang belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 130–133.

negara hukum yang menuntut adanya perlindungan hak warga negara melalui hukum yang efektif. Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, teori negara hukum digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan untuk memahami bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional dan yuridis dalam membentuk pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian yang mampu menjamin perlindungan hak-hak pihak yang berhak menerimanya.

2. Teori Perlindungan Hukum (*Middle Theory*)

Teori Perlindungan Hukum merupakan salah satu teori yang banyak digunakan dalam penelitian hukum untuk menilai sejauh mana suatu pengaturan hukum mampu memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan subjek hukum. Perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan tujuan penting dari keberadaan hukum, karena hukum tidak hanya berfungsi mengatur hubungan antarindividu maupun antara individu dengan negara, tetapi juga berfungsi melindungi hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang agar tidak dirugikan oleh tindakan pihak lain. Oleh karena itu, keberadaan suatu norma hukum harus mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap pihak yang haknya diakui dan dilindungi oleh hukum.⁵⁵

Salah satu tokoh yang banyak mengembangkan teori perlindungan hukum di Indonesia adalah Philipus M. Hadjon. Menurut Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53.

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.⁵⁶ Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma hukum yang mengakui suatu hak, tetapi juga berkaitan dengan tersedianya mekanisme yang mampu menjamin terlaksananya hak tersebut secara efektif.

Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran hukum dengan tujuan mencegah timbulnya sengketa atau kerugian. Perlindungan ini diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang jelas, pemberian kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak, serta penyediaan mekanisme yang memungkinkan masyarakat memperoleh perlindungan sebelum terjadi pelanggaran hak.⁵⁷

Adapun perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Bentuk perlindungan ini diwujudkan melalui penyelesaian sengketa, penegakan hukum, pemberian sanksi, maupun mekanisme lain yang bertujuan memulihkan hak pihak yang dirugikan dan memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi.⁵⁸ Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum yang mengatur suatu hak, tetapi juga

⁵⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

⁵⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, hlm. 2–5.

⁵⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, hlm. 5–7.

oleh kemampuan sistem hukum dalam menyediakan mekanisme penegakan yang dapat menjamin terlaksananya hak tersebut.

Dalam konteks kewajiban nafkah pasca perceraian, teori perlindungan hukum memiliki relevansi yang sangat erat. Kewajiban nafkah pasca perceraian pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang bertujuan melindungi hak-hak ekonomi pihak yang terdampak oleh perceraian, khususnya mantan istri dan anak. Oleh karena itu, pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian tidak cukup hanya memuat pengakuan normatif terhadap kewajiban tersebut, tetapi juga harus mampu menyediakan mekanisme yang menjamin pelaksanaannya secara efektif.

Berdasarkan perspektif perlindungan hukum preventif, pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian seharusnya memuat ketentuan yang jelas mengenai ruang lingkup kewajiban, mekanisme pembayaran, standar penentuan besaran nafkah, pengawasan pelaksanaannya, serta instrumen yang dapat mencegah terjadinya pengabaian kewajiban nafkah. Sementara itu, dari perspektif perlindungan hukum represif, pengaturan tersebut juga harus menyediakan mekanisme penegakan hukum yang memadai apabila kewajiban nafkah tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.⁵⁹

Teori perlindungan hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum

⁵⁹ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 102–104.

positif Indonesia telah mampu memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang berhak menerima nafkah. Melalui teori ini, keterbatasan pengaturan yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan, pengawasan, jaminan keberlanjutan pembayaran nafkah, maupun instrumen penegakan hukum dapat dianalisis sebagai bentuk keterbatasan perlindungan hukum yang diberikan oleh sistem hukum yang berlaku. Dengan demikian, teori perlindungan hukum menjadi salah satu landasan penting dalam mengidentifikasi keterbatasan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian serta dalam merumuskan formulasi pengaturan yang lebih mampu menjamin perlindungan hak-hak pihak yang berkepentingan.

3. Teori Sistem Hukum (Applied Theory)

Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*) merupakan salah satu teori yang banyak digunakan dalam kajian hukum untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Teori ini memandang bahwa hukum tidak hanya terdiri atas peraturan perundang-undangan semata, melainkan merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur yang saling berkaitan dan saling memengaruhi dalam mewujudkan tujuan hukum. Dengan demikian, efektivitas suatu pengaturan hukum tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan norma hukum, tetapi juga harus dilihat dari bagaimana norma tersebut

didukung oleh struktur kelembagaan dan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat.⁶⁰

Tokoh yang paling dikenal dalam pengembangan teori sistem hukum adalah Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas tiga unsur utama, yaitu *legal substance* (substansi hukum), *legal structure* (struktur hukum), dan *legal culture* (budaya hukum). Ketiga unsur tersebut harus bekerja secara harmonis agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat.⁶¹

Friedman menjelaskan, “A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interact.”⁶² Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum yang dibuat, tetapi juga oleh lembaga yang menjalankan hukum dan budaya hukum masyarakat yang menjadi lingkungan bekerjanya hukum tersebut.

a. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum (*legal substance*) merupakan keseluruhan norma, aturan, asas, dan kebijakan hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Friedman menjelaskan bahwa substansi hukum mencakup

⁶⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 1–3.

⁶¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, hlm. 14–16.

⁶² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, hlm. 15.

berbagai produk hukum yang menjadi pedoman dalam mengatur hak, kewajiban, dan hubungan hukum dalam masyarakat.⁶³

Dalam perspektif teori sistem hukum, kualitas substansi hukum sangat menentukan efektivitas suatu pengaturan. Suatu norma hukum dapat dianggap belum memadai apabila masih mengandung kekosongan hukum, ketidakjelasan norma, disharmoni pengaturan, atau tidak menyediakan mekanisme yang cukup untuk menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban yang diatur.

Dalam konteks penelitian ini, aspek substansi hukum digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur kewajiban nafkah pasca perceraian, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, HIR/RBg, serta berbagai ketentuan hukum lain yang relevan. Analisis terhadap substansi hukum dilakukan untuk mengidentifikasi keterbatasan pengaturan yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran nafkah, standar penentuan nafkah, jaminan keberlanjutan pembayaran nafkah, serta instrumen penegakan kewajiban nafkah pasca perceraian.

b. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan unsur yang berkaitan dengan lembaga-lembaga hukum dan aparat yang menjalankan serta

⁶³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, hlm. 14.

menegakkan hukum. Struktur hukum meliputi berbagai institusi yang memiliki kewenangan dalam pembentukan, pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁶⁴

Menurut Friedman, norma hukum yang baik tidak akan berjalan secara efektif apabila tidak didukung oleh struktur hukum yang memadai. Oleh karena itu, efektivitas suatu sistem hukum juga ditentukan oleh kemampuan lembaga hukum dalam melaksanakan dan menegakkan aturan yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, aspek struktur hukum digunakan untuk menganalisis keterbatasan pengaturan yang berkaitan dengan mekanisme pengawasan dan penegakan kewajiban nafkah pasca perceraian. Analisis ini mencakup peran lembaga peradilan, aparat penegak hukum, serta mekanisme kelembagaan yang tersedia untuk menjamin pelaksanaan kewajiban nafkah setelah perceraian. Dengan menggunakan perspektif struktur hukum, penelitian ini berupaya mengidentifikasi berbagai kelemahan yang menyebabkan kewajiban nafkah pasca perceraian belum dapat terlaksana secara optimal.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan nilai, sikap, persepsi, dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum. Menurut Friedman, budaya

⁶⁴ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, 2nd ed. (New York: W.W. Norton & Company, 2005), hlm. 6–8.

hukum merupakan unsur yang menentukan bagaimana masyarakat memandang, menerima, dan mematuhi hukum yang berlaku.⁶⁵

Budaya hukum memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap efektivitas hukum karena hukum pada akhirnya dijalankan oleh manusia yang hidup dalam suatu lingkungan sosial tertentu. Oleh karena itu, suatu aturan hukum dapat mengalami kesulitan dalam penerapannya apabila tidak didukung oleh budaya hukum yang mendorong kepatuhan terhadap hukum tersebut.

Dalam penelitian ini, budaya hukum digunakan sebagai perspektif pendukung untuk memahami berbagai faktor yang menyebabkan kewajiban nafkah pasca perceraian tidak selalu terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Faktor-faktor seperti rendahnya kesadaran hukum, lemahnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, maupun persepsi masyarakat terhadap kewajiban nafkah pasca perceraian dapat dipahami melalui pendekatan budaya hukum.

Namun demikian, fokus utama penelitian ini tetap berada pada aspek substansi hukum dan struktur hukum karena permasalahan yang dikaji lebih banyak berkaitan dengan keterbatasan pengaturan hukum dan mekanisme kelembagaan yang mengatur kewajiban nafkah pasca perceraian.

⁶⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, hlm. 15–16.

Relevansi Teori Sistem Hukum dengan Penelitian

Teori Sistem Hukum digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis utama untuk mengidentifikasi dan menganalisis keterbatasan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia. Melalui teori ini, berbagai persoalan yang ditemukan dalam pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dapat dipetakan berdasarkan unsur-unsur sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman.

Keterbatasan yang berkaitan dengan ketidakjelasan norma, tidak adanya standar nafkah, tidak adanya jaminan keberlanjutan pembayaran nafkah, dan lemahnya instrumen penegakan hukum dianalisis sebagai persoalan substansi hukum. Sementara itu, keterbatasan yang berkaitan dengan pengawasan dan pelaksanaan kewajiban nafkah dianalisis sebagai persoalan struktur hukum. Adapun berbagai faktor sosial yang memengaruhi pelaksanaan kewajiban nafkah dipahami melalui perspektif budaya hukum.

Dengan demikian, teori sistem hukum memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk mengidentifikasi keterbatasan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian sekaligus menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan keterbatasan tersebut. Oleh karena itu, teori ini menjadi teori yang paling dominan digunakan dalam analisis yang dilakukan pada Bab IV penelitian ini.

4. Teori Politik Hukum (Political Theory of Law)

Teori Politik Hukum merupakan teori yang menjelaskan arah, tujuan, dan kebijakan dasar yang menjadi landasan pembentukan serta pengembangan hukum dalam suatu negara. Politik hukum tidak hanya berkaitan dengan hukum yang berlaku (*ius constitutum*), tetapi juga mencakup hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Oleh karena itu, teori politik hukum banyak digunakan dalam penelitian hukum yang bertujuan mengevaluasi suatu pengaturan hukum sekaligus merumuskan gagasan pembaharuan hukum yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan hukum yang hendak diwujudkan.⁶⁶

Salah satu ahli yang banyak membahas politik hukum di Indonesia adalah Mahfud MD. Menurut Mahfud MD, politik hukum merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan oleh negara melalui lembaga-lembaga yang berwenang dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana yang dicita-citakan.⁶⁷ Dengan kata lain, politik hukum merupakan arah resmi yang dijadikan dasar oleh negara dalam membentuk, mempertahankan, mengubah, atau mengembangkan hukum.

Mahfud MD menjelaskan:

Politik hukum adalah legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru

⁶⁶ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 1–5.

⁶⁷ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, hlm. 9.

maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.⁶⁸

Berdasarkan pengertian tersebut, politik hukum tidak hanya berkaitan dengan isi suatu peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyangkut pertimbangan mengenai apakah suatu pengaturan masih relevan, apakah terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki, dan bagaimana hukum seharusnya dibentuk agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif.

Dalam perspektif politik hukum, hukum dipandang sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, apabila suatu pengaturan hukum tidak lagi mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai atau tidak mampu menyelesaikan persoalan yang muncul dalam masyarakat, maka diperlukan pembaharuan hukum (*law reform*) melalui perubahan, penyempurnaan, atau pembentukan pengaturan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan yang ada.⁶⁹

Teori politik hukum juga memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep *ius constituendum*, yaitu hukum yang dicita-citakan untuk berlaku pada masa yang akan datang. Dalam konteks ini, politik hukum berfungsi sebagai landasan konseptual dalam merumuskan arah pembaharuan hukum yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*).⁷⁰ Dengan demikian, teori politik hukum memungkinkan

⁶⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, hlm. 15.

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 110–115.

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), hlm. 104–106.

suatu penelitian hukum tidak hanya berhenti pada identifikasi kelemahan atau keterbatasan hukum yang berlaku, tetapi juga mampu menawarkan solusi normatif berupa formulasi pengaturan yang lebih ideal.

Dalam konteks penelitian ini, teori politik hukum digunakan untuk menganalisis kebutuhan pembaharuan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia. Sebagaimana hasil analisis pada Bab IV menunjukkan adanya berbagai keterbatasan pengaturan yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran nafkah, pengawasan pelaksanaan kewajiban nafkah, jaminan keberlanjutan pembayaran nafkah, dan instrumen penegakan hukum, maka diperlukan suatu formulasi pengaturan yang lebih mampu menjamin pelaksanaan kewajiban nafkah secara berkala dan berkelanjutan.

Melalui perspektif politik hukum, berbagai keterbatasan tersebut dipahami sebagai dasar perlunya penyempurnaan hukum guna mewujudkan tujuan hukum yang lebih efektif. Oleh karena itu, teori politik hukum digunakan sebagai landasan dalam merumuskan formulasi ideal pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian yang tidak hanya memberikan pengakuan normatif terhadap hak penerima nafkah, tetapi juga mampu menjamin pelaksanaannya melalui mekanisme hukum yang jelas, terukur, dan dapat ditegakkan.

Dengan demikian, teori politik hukum menjadi dasar konseptual dalam menjawab Rumusan Masalah Ketiga penelitian ini, yaitu mengenai formulasi ideal pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif

Indonesia agar dapat menjamin pelaksanaannya secara berkala dan berkelanjutan.

5. Teori Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Paul Scholten

Paul Scholten memandang bahwa hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kumpulan ketentuan tertulis yang berdiri sendiri. Menurutnya, hukum merupakan suatu sistem (*systeem*) yang tersusun atas norma-norma yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, penemuan hukum (*rechtsvinding*) bukan sekadar menerapkan bunyi peraturan terhadap suatu persoalan, melainkan suatu proses menemukan makna hukum melalui pemahaman yang menyeluruh terhadap hubungan antarperaturan, asas hukum, serta tujuan hukum yang melandasi pembentukannya. Dengan cara demikian, hukum dipahami sebagai satu bangunan normatif yang koheren, sehingga setiap norma memperoleh maknanya ketika dibaca dalam keseluruhan sistem hukum, bukan secara terpisah.

Pemikiran tersebut tercermin dalam salah satu pernyataan Paul Scholten yang menyatakan bahwa:

"...het recht is een systeem..." (hukum adalah suatu sistem).⁷¹

⁷¹ Paul Scholten, *Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht: Algemeen Deel* (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1931/1934). Lihat pula Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty), serta Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, yang menjelaskan pemikiran Paul Scholten mengenai hukum sebagai suatu sistem dan konsep *open systeem van het recht*.

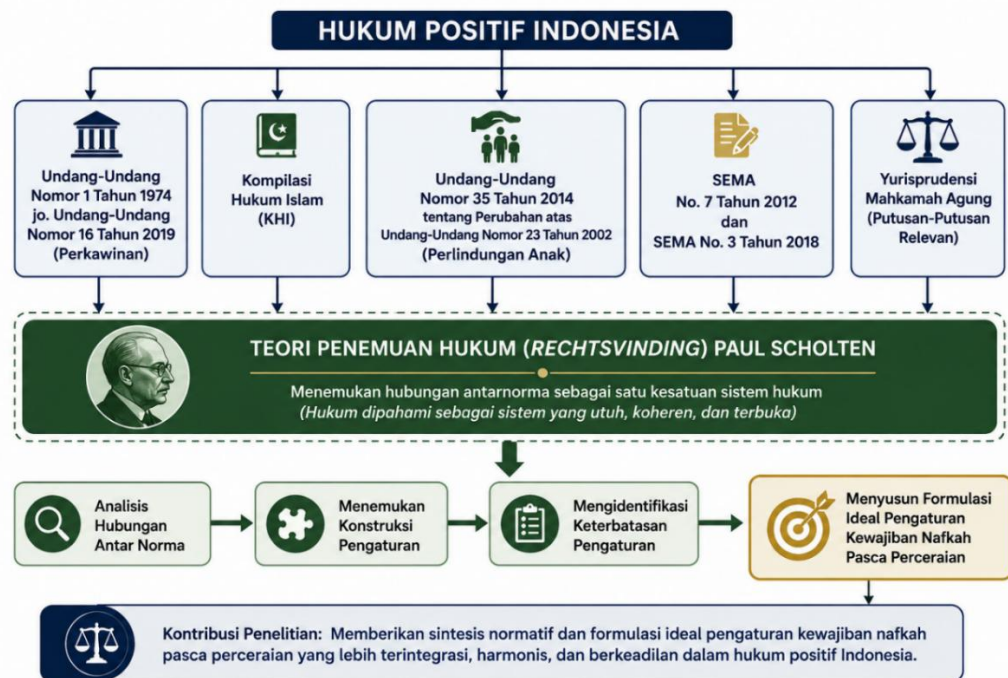
Konsekuensi dari pandangan tersebut ialah bahwa penemuan hukum tidak berhenti pada pembacaan tekstual terhadap satu pasal tertentu. Sebaliknya, proses tersebut menuntut adanya penalaran hukum yang mampu menemukan hubungan antarnorma sehingga keseluruhan pengaturan dapat dipahami secara selaras. Oleh sebab itu, Scholten menolak pandangan yang memosisikan hakim ataupun sarjana hukum hanya sebagai pelaksana mekanis undang-undang (*la bouche de la loi*). Menurutnya, penerapan hukum selalu memerlukan penalaran untuk menemukan makna hukum yang hidup di dalam keseluruhan sistem hukum. Bahkan Scholten menegaskan bahwa sistem hukum bersifat logis, tetapi tidak tertutup (*open systeem van het recht*), sehingga hukum senantiasa berkembang melalui hubungan antara norma, asas, dan penyelesaian persoalan hukum konkret.

Dalam penelitian ini, Teori Penemuan Hukum Paul Scholten tidak digunakan untuk menelaah pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara ataupun untuk menilai benar atau salahnya penerapan hukum pada putusan pengadilan. Teori ini digunakan sebagai landasan konseptual untuk membaca hubungan normatif antara berbagai instrumen hukum yang mengatur kewajiban nafkah pasca perceraian, meliputi Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung, serta yurisprudensi Mahkamah Agung. Melalui perspektif Paul Scholten, keseluruhan instrumen tersebut dipahami bukan sebagai norma yang berdiri sendiri, melainkan sebagai satu kesatuan sistem pengaturan yang saling melengkapi.

Atas dasar itu, Teori Penemuan Hukum Paul Scholten menjadi relevan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini karena membantu mengidentifikasi keterkaitan antarnorma, menemukan konstruksi pengaturan yang dibangun oleh hukum positif Indonesia, serta menjadi landasan konseptual dalam menyusun formulasi ideal penguatan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian. Dengan demikian, penggunaan teori ini tidak dimaksudkan untuk membentuk hukum baru ataupun merekonstruksi norma yang telah ada, melainkan untuk menghasilkan pemahaman normatif yang utuh mengenai bangunan pengaturan yang menjadi objek penelitian.

Bagan 1.1

Implementasi Teori Penemuan Hukum Paul Scholten dalam Penelitian



Bagan tersebut menggambarkan bahwa Teori Penemuan Hukum Paul Scholten dalam penelitian ini tidak diposisikan sebagai teori untuk menilai pertimbangan hakim dalam suatu putusan, melainkan sebagai landasan konseptual dalam menemukan hubungan antarnorma yang mengatur kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia. Melalui teori ini, berbagai instrumen hukum positif dipahami sebagai satu kesatuan sistem pengaturan yang saling berkaitan. Atas dasar pemahaman tersebut, analisis penelitian diarahkan untuk menemukan konstruksi pengaturan yang berlaku, mengidentifikasi keterbatasan pengaturannya, serta menyusun formulasi ideal sebagai kontribusi akademik bagi penguatan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia.

6. Indikator Penetapan Nafkah Pasca Perceraian

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini memerlukan ukuran yang lebih operasional agar dapat digunakan untuk membaca konstruksi pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian. Kebutuhan tersebut menjadi penting karena persoalan nafkah tidak hanya berkaitan dengan pengakuan terhadap adanya hak dan kewajiban, tetapi juga menyangkut bagaimana besaran kewajiban itu ditentukan secara proporsional. Dalam hukum keluarga Islam, penentuan nafkah pada dasarnya tidak diletakkan pada satu nominal yang berlaku sama bagi setiap orang. Al-Qur'an memberikan dasar yang bersifat proporsional dengan menghubungkan pemenuhan nafkah dengan kemampuan pihak yang berkewajiban dan ukuran kepatutan (*ma'rūf*). Prinsip tersebut antara lain tercermin dalam Q.S. at-Talāq/65: 7 dan Q.S. al-Baqarah/2: 233.⁷²

Prinsip tersebut menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi pemberi nafkah tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan pihak yang menerima nafkah. Penetapan yang hanya bertumpu pada kemampuan suami berisiko mengabaikan kebutuhan riil mantan istri atau anak, sedangkan penetapan yang hanya didasarkan pada kebutuhan penerima tanpa memperhitungkan kemampuan pihak yang berkewajiban dapat menghasilkan pembebanan yang sulit dilaksanakan. Oleh karena itu, ukuran nafkah memerlukan titik keseimbangan antara kemampuan, kebutuhan, kepatutan, dan keadilan. Keempat unsur tersebut tidak diposisikan sebagai angka matematis yang

⁷² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. at-Talāq/65: 7 dan Q.S. al-Baqarah/2: 233.

berlaku secara mutlak, tetapi sebagai parameter normatif yang perlu dipertimbangkan secara bersamaan sesuai keadaan para pihak.⁷³

Orientasi yang serupa dapat ditemukan dalam perkembangan hukum keluarga di lingkungan Peradilan Agama. Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 memberikan perhatian terhadap kemampuan ekonomi suami dan kepatutan dalam penetapan mut'ah serta nafkah iddah. Perkembangan berikutnya melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 mempertegas bahwa penetapan nafkah *madhiyah*, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak perlu mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta mengenai kemampuan ekonomi suami serta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak.⁷⁴ Dengan demikian, terdapat arah perkembangan dari ketentuan yang bersifat umum menuju penggunaan sejumlah pertimbangan yang lebih konkret dalam penetapan nafkah.

Berdasarkan landasan hukum Islam dan perkembangan pedoman penerapan hukum tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa indikator untuk membaca kecukupan parameter normatif penetapan nafkah pasca perceraian, yaitu: (1) kemampuan ekonomi pihak yang berkewajiban; (2) kebutuhan riil pihak yang berhak menerima nafkah; (3) kepatutan dan kelayakan; (4) rasa keadilan dan proporsionalitas; serta (5) keberlanjutan

⁷³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz X (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), 7347–7350; Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), 165–174.

⁷⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan; Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

kebutuhan dan perubahan kondisi ekonomi. Kelima indikator tersebut saling berkaitan dan tidak digunakan secara terpisah. Penggunaannya dimaksudkan untuk mengetahui apakah pengaturan yang berlaku telah menyediakan ukuran yang cukup bagi penetapan nafkah atau masih menyerahkan sebagian besar penentuannya pada pertimbangan kasuistis.

Kemampuan ekonomi pihak yang berkewajiban merupakan indikator pertama karena pembebanan nafkah harus mempertimbangkan kemampuan nyata pihak yang bertanggung jawab. Kemampuan tersebut tidak cukup dipahami hanya dari pernyataan mengenai sanggup atau tidak sanggup, tetapi perlu dikaitkan dengan keadaan ekonomi yang dapat dinilai, seperti penghasilan, pekerjaan, sumber pendapatan, dan beban tanggungan yang relevan. Pertimbangan terhadap kemampuan diperlukan agar jumlah nafkah yang ditetapkan tidak berhenti sebagai kewajiban formal yang pada kenyataannya sulit dilaksanakan.⁷⁵

Kebutuhan riil penerima nafkah merupakan sisi lain yang harus diperhitungkan secara seimbang. Dalam konteks anak, kebutuhan tersebut tidak bersifat statis karena berkembang sejalan dengan usia dan tahapan perkembangannya. Kebutuhan pangan, sandang dan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar, tetapi pemenuhan nafkah anak juga berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, perawatan, dan kebutuhan lain yang wajar bagi tumbuh kembangnya. Demikian pula terhadap hak ekonomi mantan istri yang timbul

⁷⁵ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 156 huruf d; Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018.

akibat perceraian, penetapannya perlu mempertimbangkan keadaan konkret yang relevan dengan jenis nafkah yang menjadi haknya.⁷⁶

Indikator berikutnya adalah kepatutan dan kelayakan. Kedua ukuran ini berfungsi menghubungkan kemampuan pemberi nafkah dengan kebutuhan penerima agar penetapan tidak menghasilkan jumlah yang secara formal dapat dibebankan, tetapi secara substantif tidak layak. Konsep *ma'rūf* dalam hukum Islam memberikan ruang bagi pertimbangan keadaan konkret, kebiasaan yang patut, serta kondisi sosial-ekonomi para pihak. Dengan demikian, kepatutan tidak dimaksudkan untuk membuka diskresi tanpa batas, melainkan menjadi ukuran kontekstual agar pemenuhan nafkah tetap berada dalam koridor kewajaran.⁷⁷

Selanjutnya, keadilan dan proporsionalitas digunakan untuk menilai keseimbangan antara hak penerima dan kemampuan pihak yang dibebani kewajiban. Penetapan nafkah yang proporsional tidak selalu berarti memberikan jumlah yang sama dalam setiap perkara. Perbedaan keadaan ekonomi, jumlah tanggungan, kebutuhan anak, lamanya perkawinan, maupun keadaan relevan lainnya dapat menghasilkan jumlah yang berbeda. Persoalannya bukan terletak pada adanya perbedaan tersebut, tetapi pada tersedia atau tidaknya dasar pertimbangan yang dapat menjelaskan mengapa perbedaan penetapan itu dapat dipandang adil.

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 41; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 dan Pasal 156.

⁷⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz X (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), 7347–7350.

Terakhir, penelitian ini menempatkan keberlanjutan kebutuhan dan perubahan kondisi ekonomi sebagai indikator karena kewajiban tertentu, terutama nafkah anak, berlangsung dalam jangka waktu yang relatif panjang. Nilai nafkah yang memadai pada saat putusan dijatuhkan belum tentu tetap memadai beberapa tahun kemudian karena usia anak bertambah, kebutuhan pendidikan berubah, dan biaya hidup mengalami perkembangan. Rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 telah mengenali persoalan tersebut melalui pedoman agar amar mengenai nafkah anak diikuti penambahan sebesar 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.⁷⁸ Keberadaan pedoman tersebut memperlihatkan bahwa dimensi waktu merupakan bagian yang relevan dalam membangun sistem penetapan nafkah yang berkelanjutan.

Kelima indikator tersebut selanjutnya berfungsi sebagai parameter analitis dalam penelitian ini. Artinya, penelitian tidak menggunakan indikator tersebut untuk menentukan sendiri nominal nafkah yang seharusnya diberikan dalam suatu perkara, melainkan untuk menilai sejauh mana hukum positif Indonesia telah menyediakan parameter yang jelas, terukur, dan dapat diterapkan secara konsisten dalam penetapan kewajiban nafkah pasca perceraian. Dengan posisi demikian, indikator penetapan nafkah menjadi penghubung antara kerangka teori dengan analisis keterbatasan parameter normatif pada Bab IV.

⁷⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14.

Tabel 1.1

Indikator Penetapan Nafkah Pasca Perceraian dalam Kerangka Analisis Penelitian

Indikator	Unsur yang Dinilai	Fungsi dalam Analisis
Kemampuan ekonomi pihak yang berkewajiban	Penghasilan, pekerjaan, sumber pendapatan, dan beban tanggungan	Menilai realistis atau tidaknya pembebanan nafkah
Kebutuhan riil penerima	Kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, perawatan, serta kondisi penerima	Menilai kecukupan nafkah terhadap kebutuhan nyata
Kepatutan dan kelayakan	Kewajaran jumlah dan keadaan sosial-ekonomi para pihak	Menjaga keseimbangan antara kemampuan dan kebutuhan
Keadilan dan proporsionalitas	Keseimbangan hak penerima dan beban pihak yang berkewajiban	Menilai apakah penetapan mempunyai dasar yang rasional dan berimbang
Keberlanjutan dan perubahan kondisi	Perubahan usia, kebutuhan, biaya hidup, dan kondisi ekonomi	Menilai kemampuan sistem menjamin kecukupan nafkah dalam jangka waktu berjalan

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan hukum Islam, KHI, dan Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung.

7. Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun sebagai alur logis untuk memahami konstruksi pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia, sekaligus mengidentifikasi keterbatasan normatif yang terdapat di dalamnya. Kerangka ini dibangun berdasarkan hubungan sistematis antara masalah penelitian, rumusan masalah, objek analisis normatif, pendekatan analisis, teori-teori yang digunakan, hingga hasil analisis, temuan

penelitian, dan formulasi ideal yang ditawarkan sebagai solusi terhadap permasalahan yang dikaji.

Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa kewajiban nafkah pasca perceraian telah memiliki landasan normatif dalam hukum positif Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta perkembangan kebijakan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, penelitian ini tidak memosisikan ketiadaan norma sebagai persoalan utama. Titik persoalannya terletak pada kecukupan dan keterpaduan sistem pengaturan yang dibentuk oleh norma-norma tersebut. Ketentuan yang tersedia belum sepenuhnya menghubungkan aspek penentuan besaran nafkah, pelaksanaan pembayaran, pengawasan dan penegakan, serta keberlanjutan pemenuhan nafkah dalam satu rangkaian pengaturan yang utuh. Dari titik inilah penelitian menempatkan keterbatasan sistem pengaturan sebagai persoalan yang perlu dianalisis untuk menemukan bentuk pengaturan yang lebih terintegrasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga rumusan masalah utama, yaitu mengenai pemetaan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian, identifikasi keterbatasan normatif yang terdapat dalam pengaturannya, serta formulasi ideal yang dapat ditawarkan untuk memperkuat konstruksi hukum yang ada. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini terlebih dahulu melakukan inventarisasi dan pemetaan

terhadap norma-norma yang tersebar dalam berbagai instrumen hukum positif yang relevan.

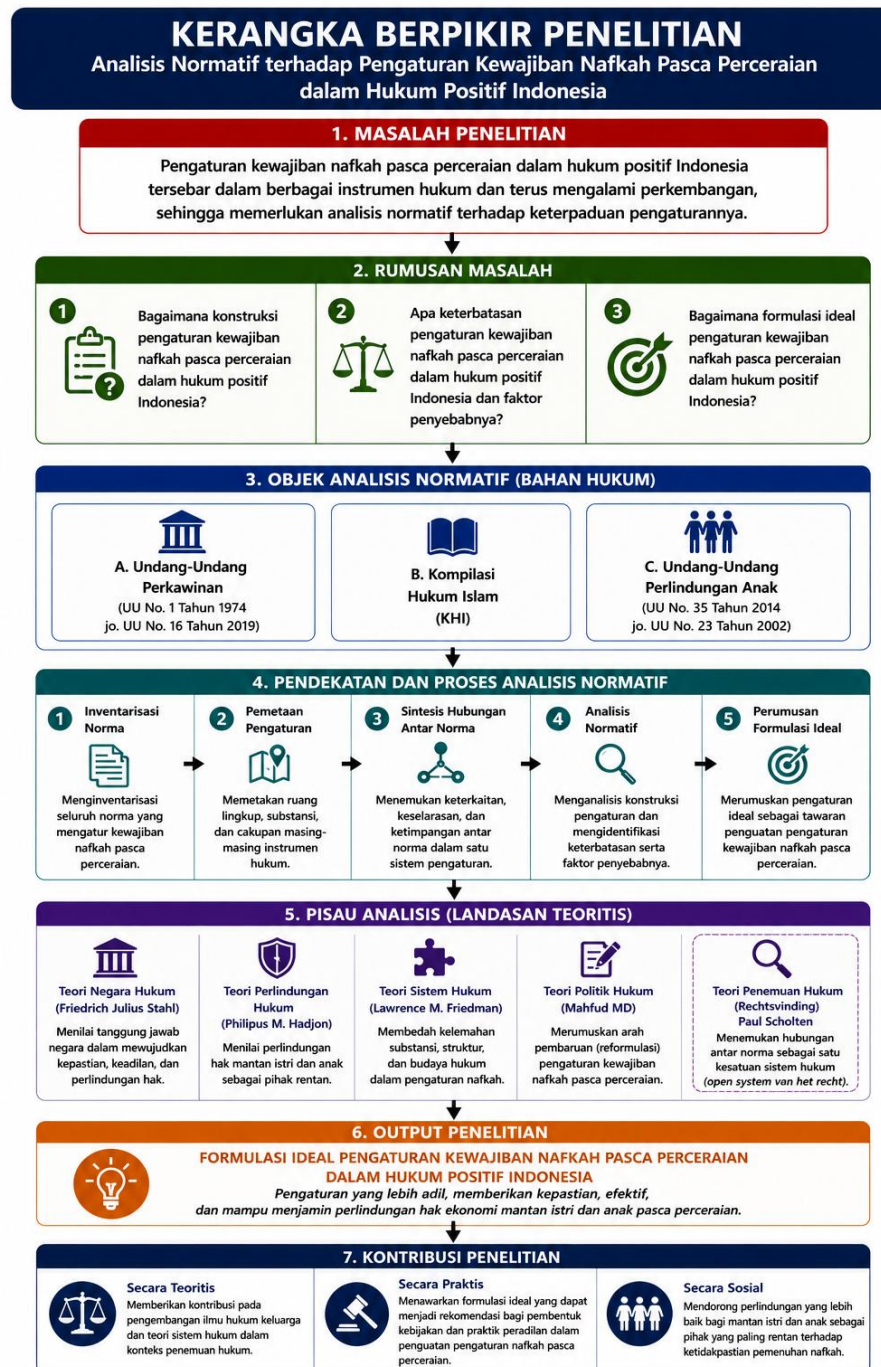
Selanjutnya, norma-norma tersebut dianalisis melalui tahapan identifikasi keterbatasan normatif, legal reasoning, dan analisis konsekuensi hukum guna menemukan kelemahan substantif yang terdapat dalam konstruksi pengaturannya. Dalam proses tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis, yaitu teori negara hukum untuk menilai tanggung jawab negara dalam membangun sistem hukum yang adil dan pasti, teori perlindungan hukum untuk menilai tingkat perlindungan terhadap mantan istri dan anak sebagai pihak rentan, teori sistem hukum untuk membedah kelemahan substansi pengaturan, serta teori politik hukum untuk merumuskan arah reformulasi hukum yang lebih ideal.

Melalui alur tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menemukan bentuk-bentuk keterbatasan normatif dalam pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian, sekaligus merumuskan formulasi ideal yang lebih mampu menjamin perlindungan hak ekonomi mantan istri dan anak dalam perspektif keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Adapun kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 1.2

Kerangka Berpikir Penelitian



H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh jawaban terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam suatu penelitian. Pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan karakteristik permasalahan yang diteliti agar hasil penelitian yang diperoleh memiliki dasar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat penelitian ini berfokus pada pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia, keterbatasan pengaturannya beserta faktor-faktor yang menyebabkan keterbatasan tersebut, serta formulasi ideal pengaturannya, maka metode penelitian yang digunakan disusun sesuai dengan karakteristik penelitian hukum normatif yang menempatkan norma hukum sebagai objek utama kajian.⁷⁹

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma, kaidah, asas, doktrin, maupun sistem aturan yang menjadi objek kajian utama penelitian.⁸⁰ Oleh karena itu, penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap bahan hukum dan tidak diarahkan untuk

⁷⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 140.

⁸⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 55–60.

mengkaji perilaku masyarakat, tingkat kepatuhan hukum, maupun efektivitas hukum melalui penelitian lapangan.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia, keterbatasan pengaturannya, faktor-faktor yang menyebabkan keterbatasan tersebut, serta formulasi ideal pengaturannya. Seluruh fokus penelitian tersebut berkaitan dengan norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum sehingga lebih tepat dikaji melalui penelitian hukum normatif daripada penelitian empiris.

Dalam penelitian hukum normatif, terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sehubungan dengan fokus penelitian ini, pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban nafkah pasca perceraian, baik yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, maupun berbagai ketentuan hukum lain yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti melakukan identifikasi, inventarisasi, dan analisis terhadap norma-

norma hukum yang menjadi dasar pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia.⁸¹

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji berbagai konsep, teori, asas, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan kewajiban nafkah pasca perceraian. Pendekatan ini diperlukan untuk membangun landasan teoritis dalam memahami pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian, mengidentifikasi keterbatasan pengaturannya, serta merumuskan formulasi ideal pengaturannya. Melalui pendekatan ini, penelitian memanfaatkan berbagai teori yang telah diuraikan dalam kerangka teori, seperti Teori Negara Hukum, Teori Perlindungan Hukum, Teori Sistem Hukum, dan Teori Politik Hukum sebagai instrumen analisis terhadap permasalahan yang diteliti.⁸²

Selanjutnya, pendekatan analitis (*analytical approach*) digunakan untuk menganalisis keterkaitan antar norma hukum yang mengatur kewajiban nafkah pasca perceraian, mengidentifikasi keterbatasan pengaturannya, menemukan faktor-faktor yang menyebabkan keterbatasan tersebut, serta menyusun formulasi ideal pengaturannya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan penafsiran, evaluasi, dan konstruksi hukum terhadap norma-norma

⁸¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 133–136.

⁸² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 306–310.

yang menjadi objek penelitian sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.⁸³

Berdasarkan jenis dan pendekatan penelitian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan analisis normatif mengenai pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia, keterbatasan pengaturannya beserta faktor-faktor yang menyebabkan keterbatasan tersebut, serta formulasi ideal pengaturannya agar dapat menjamin pelaksanaan kewajiban nafkah secara berkala dan berkelanjutan.

2. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum merupakan sumber utama yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁸⁴ Bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁸⁵

⁸³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 57–61.

⁸⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 181–190.

⁸⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 64–68.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi sumber utama dalam penelitian hukum normatif.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 5) Peraturan perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Buku-buku ilmiah yang membahas hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum Islam, perlindungan hukum, sistem hukum, dan politik hukum;
- 2) Jurnal ilmiah yang berkaitan dengan kewajiban nafkah pasca perceraian, perlindungan hak anak, perlindungan mantan istri, kepastian hukum, penegakan hukum, serta pembaharuan hukum keluarga;
- 3) Tesis, disertasi, dan hasil penelitian lain yang relevan dengan objek penelitian;
- 4) Pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian;
- 5) Artikel ilmiah dan karya akademik lainnya yang mendukung analisis penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 2) Kamus Hukum;
- 3) Ensiklopedia Hukum;

- 4) Indeks, bibliografi, dan sumber referensi lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara menelusuri, menginventarisasi, mempelajari, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁸⁶

Melalui teknik ini, peneliti mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal hukum, tesis, disertasi, hasil penelitian, serta berbagai doktrin hukum yang memiliki relevansi dengan objek penelitian.⁸⁷

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban nafkah pasca perceraian. Selanjutnya, bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui penelusuran berbagai literatur ilmiah yang

⁸⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13–14.

⁸⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 181–184.

membahas hukum keluarga, hukum perkawinan, perlindungan hukum, sistem hukum, dan politik hukum. Adapun bahan hukum tersier digunakan untuk membantu memahami istilah, konsep, dan informasi pendukung yang berkaitan dengan penelitian.⁸⁸

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan berdasarkan tingkat relevansinya terhadap rumusan masalah penelitian sehingga memudahkan proses analisis terhadap pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian, keterbatasan pengaturannya beserta faktor-faktor penyebabnya, serta formulasi ideal pengaturannya.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini selanjutnya diolah dan dianalisis secara sistematis untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian. Pengolahan bahan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum.⁸⁹

Inventarisasi dilakukan dengan mengidentifikasi dan menghimpun seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia. Selanjutnya, bahan hukum tersebut diklasifikasikan berdasarkan tingkat relevansinya terhadap rumusan masalah penelitian serta

⁸⁸ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 68–70.

⁸⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 51–52.

dikelompokkan ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah itu, bahan hukum disusun secara sistematis sesuai dengan kebutuhan analisis penelitian.⁹⁰

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahap ini diarahkan untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia.⁹¹

Selanjutnya, analisis dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai keterbatasan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian serta faktor-faktor yang menyebabkan keterbatasan tersebut. Pada tahap ini, bahan hukum dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum untuk mengidentifikasi keterbatasan yang berkaitan dengan substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum. Selain itu, Teori Perlindungan Hukum digunakan untuk menilai sejauh mana pengaturan yang berlaku telah memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang berhak menerima nafkah pasca perceraian.⁹²

⁹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 72–75.

⁹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 213–215.

⁹² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15–18; Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 20–25.

Tahap berikutnya dilakukan dengan menganalisis kebutuhan pembaharuan hukum terhadap pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian berdasarkan berbagai keterbatasan yang ditemukan. Dalam tahap ini, Teori Politik Hukum digunakan sebagai landasan untuk menyusun formulasi ideal pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian agar mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif serta menjamin pelaksanaan kewajiban nafkah secara berkala dan berkelanjutan.⁹³

Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk uraian ilmiah untuk menjawab seluruh rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian, keterbatasan pengaturannya beserta faktor-faktor penyebabnya, serta formulasi ideal pengaturannya dalam hukum positif Indonesia.

5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan serta memberikan gambaran yang sistematis mengenai keseluruhan isi penelitian, tesis ini disusun ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi penelitian mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian,

⁹³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 1–12.

signifikansi penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan sebagai landasan awal penelitian.

Bab II Deskripsi Umum Konsep Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian

Bab ini berisi uraian konseptual mengenai konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan penelitian, meliputi konsep perkawinan, perceraian, nafkah, kewajiban nafkah pasca perceraian, perlindungan hukum, serta konsep-konsep lain yang relevan dengan objek penelitian. Bab ini berfungsi sebagai landasan konseptual untuk mendukung analisis dalam bab-bab berikutnya.

Bab III Pemetaan Pengaturan Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia

Bab ini membahas pemetaan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia melalui inventarisasi dan analisis terhadap berbagai ketentuan hukum yang relevan. Pembahasan dalam bab ini diarahkan untuk memahami konstruksi normatif pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian sebagai dasar dalam mengidentifikasi keterbatasan pengaturannya.

Bab IV Analisis Keterbatasan Pengaturan Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia

Bab ini memuat analisis terhadap berbagai keterbatasan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia beserta faktor-faktor yang menyebabkan keterbatasan tersebut. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori-teori yang telah ditetapkan dalam kerangka teori guna

mengidentifikasi kelemahan pengaturan yang ada serta merumuskan formulasi ideal pengaturannya.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas seluruh rumusan masalah serta rekomendasi yang diajukan berdasarkan hasil penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya, sedangkan rekomendasi diarahkan sebagai saran perbaikan terhadap pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia.